



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta perubahan nomenklatur 2 (dua) nama lokus desa lokasi pelaksanaan Program Marasa yang telah disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk melakukan pergeseran anggaran, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 33);
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kelima Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan **Rp. 2.052.052.587.476,00** (*Dua Triliun Lima Puluh Dua Milyar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), mengalami pengurangan sebesar **Rp. 31.874.768.000, 00** (*Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran sebesar **Rp. 2.020.177.819.476,00** (*Dua Triliun Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (2) Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan **Rp. 386.506.904.336,00** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan **Rp. 1.661.373.805.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu*

Rupiah) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 32.124.768.000,00** (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga setelah pergeseran **Rp. 1.629.249.037.000,00** (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

- (4) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang direncanakan sebesar **Rp. 4.171.878.140,00** (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) mengalami penambahan sebesar **Rp. 250.000.000,00** (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga setelah pergeseran **Rp. 4.421.878.140,00** (Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 1.661.373.805.000,00** (Satu Triliun Enam Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 32.124.768.000,00** (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga setelah pergeseran **Rp. 1.629.249.037.000,00** (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Bantuan Keuangan.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar sebesar **Rp. 1.642.932.141.000,00** (Satu Triliun Enam Ratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), mengalami pengurangan sebesar **Rp. 32.124.768.000,00** (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp 1.610.807.373.000,00** (Satu Triliun Enam Ratus Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar **Rp. 14.927.575.000,00** (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar **Rp. 1.003.041.642.000,00** (Satu Triliun Tiga Milyar Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 32.124.768.000,00** (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga setelah pergeseran sebesar **Rp. 970.916.874.000,00** (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah), Dana Transfer Khusus –Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar **Rp. 227.523.558.000,00** (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi

Khusus (DAK) Non Fisik sebesar **Rp. 397.439.366.000,00** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).

(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 16.441.664.000,00** (*Enam Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).

(4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 2.000.000.000,00** (*Dua Milyar Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 4.171.878.140,00** (*Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 250.000.000,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Juta*) sehingga setelah pergeseran sebesar **Rp. 4.421.878.140,00** (*Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar **Rp. 531.095.403,00** (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*) dan Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar **Rp. 3.640.782.737,00** (*Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 250.000.000,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga setelah pergeseran sebesar **Rp. 3.890.782.737,00** (*Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 2.066.851.674.079,00** (*Dua Triliun Enam Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), mengalami pengurangan sebesar **Rp. 31.874.768.000,00** (*Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*), sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 2.034.976.906.079,00** (*Dua Triliun Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 1.514.020.071.760,00** (*Satu Triliun Lima Ratus Empat Belas Milyar Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 20.864.299.433,00** (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 1.493.155.772.327,00** (*Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 575.343.734.685,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 7.490.660.611,00** (*Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 567.853.074.074,00** (*Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 668.232.965.337,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 16.373.638.822,00** (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 651.859.326.515,00** (*Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 12.718.828.404,00** (*Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*).

- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 252.450.593.334,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 3.000.000.000,00** (*Tiga Milyar Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 255.450.593.334,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 5.273.950.000,00** (*Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 575.343.734.685,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 7.490.660.611,00** (*Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Enam Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 567.853.074.074,00** (*Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 369.395.121.297,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 6.586.691.831,17** (*Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Koma Tujuh Belas Sen*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 362.808.429.465,83** (*Tiga Ratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Koma Delapan Puluh Tiga Sen*).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 103.474.683.269,00** (*Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
 - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 77.425.859.349,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 325.310.000,00** (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **RP. 77.100.549.349,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 23.574.719.576,00** (*Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 578.658.779,83** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Puluh Tiga Sen*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 22.996.060.796,17** (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Koma Tujuh Belas Sen*).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 238.151.194,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp. 1.235.200.000,00** (*Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (11) dan ayat (12) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 369.395.121.297,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp 6.586.691.831,17** (*Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Koma Tujuh Belas Sen*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 362.808.429.465,83** (*Tiga Ratus Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Koma Delapan Tiga Sen*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;

- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 279.671.535.106,00** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Enam Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 5.275.127.144,20** (*Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah Koma Dua Puluh Sen*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 274.396.407.961,80** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Koma Delapan Puluh Sen*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 27.597.145.310,00** (*Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 1.286.145.252,15** (*Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Koma Lima Belas Sen*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 26.311.000.057,85** (*Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Tujuh Rupiah Koma Delapan Lima Sen*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 10.548.693.331,00** (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 215.621.636,41** (*Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Koma Empat Puluh Satu Sen*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 10.764.314.967,41** (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Koma Empat Satu Sen*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 15.611.094.350,00** (*Lima Belas Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 263.296.709,82** (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus Sembilan Rupiah*).

*Koma Delapan Puluh Dua Sen) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 15.874.391.059,82** (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah Koma Delapan Puluh Dua Sen) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional sebesar **Rp. 15.283.201.600,00** (Lima Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) mengalami penambahan sebesar **Rp. 263.296.709,82** (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah Koma Delapan Puluh Dua Sen) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 15.546.498.309,82** (Lima Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah Koma Delapan Puluh Dua Sen) dan Belanja Tunjangan Fungsional PPPK **Rp. 451.364.500,00** (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).*

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 7.027.508.677,00** (Tujuh Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 576.913.776,12** (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Koma Dua Belas Sen) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 6.450.594.900,88** (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah Koma Delapan Delapan Sen).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp. 17.115.817.869,00** (Tujuh Belas Milyar Seratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 79.396.521,25** (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Koma Dua Puluh Lima Sen) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 17.195.214.390,25** (Tujuh Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah Koma Dua Puluh Lima Sen).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar **Rp. 687.165.270,00** (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 6.668.144,06** (Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Koma Nol Enam Sen) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 680.497.125,94** (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah Koma Sembilan Puluh Empat Sen).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan **Rp. 20.202.479,00** (Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 10.070.486,27** (Sepuluh Juta Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Tujuh Sen) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 10.131.992,73** (Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Tujuh Tiga Sen).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar **Rp. 8.556.146.004,00** (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar **Rp. 641.203.564,00** (Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) mengalami penambahan sebesar **Rp. 28.439.600,45** (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

*Koma Empat Puluh Lima Sen) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 669.643.164,45** (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah Koma Empat Puluh Lima Sen) yang terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja **Rp. 639.498.058,00** (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) mengalami penambahan sebesar **Rp. 28.439.600,45** (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah Koma Empat Puluh Lima Sen) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 667.937.658,45** (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Empat Puluh Lima Sen) dan Belanja Tunjangan Fungsional PPPK **Rp. 18.497.242,00** (Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).*

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar **Rp. 1.918.609.337,00** (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 18.521.496,30** (Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Koma Tiga Puluh Sen) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 1.900.087.840,70** (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah Koma Tujuh Puluh Sen).

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 77.425.859.349,00** (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), mengalami pengurangan **Rp. 325.310.000,00** (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga setelah pergeseran sebesar **Rp. 77.100.549.349,00** (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah;
 - Belanja Bagi Hasil ASN atas Insentif Pemungut Retribusi Daerah;
 - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 8.744.460.349,00** (Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

- (3) Belanja Bagi Hasil ASN atas Insentif Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 109.500.000,00** (*Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - (4) *Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 65.693.086.000,00** (*Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 1.710.753.000,00** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 528.000.000,00** (*Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp. 640.060.000,00** (*Enam Ratus Empat Puluh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan **Rp. 325.310.000,00** (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 314.750.000,00** (*Tiga Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 670.882.965.337,00** (*Enam Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 19.023.638.822,00** (*Sembilan Belas Milyar Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 651.859.326.515,00** (*Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*) terdiri dari:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 200.884.024.794,00** (*Dua Ratus Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 2.742.893.565,00** (*Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 198.141.131.229,00** (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 155.932.035.559,00** (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 2.010.977.237,00** (*Dua Milyar Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 153.921.058.322,00** (*Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 27.562.013.296,00** (*Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 150.950.000,00** (*Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 27.411.063.296,00** (*Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 139.573.447.888,00** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 14.412.458.060,00** (*Empat Belas Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 125.160.989.828,00** (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 1.880.743.800,00** (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 293.640.040,00** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 2.174.383.840,00** (*Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar **Rp. 102.550.700.000,00** (*Seratus Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar **Rp. 42.500.000.000,00** (*Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 252.450.593.334,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 3.000.000.000,00** (*Tiga Milyar Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 255.450.593.334,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 358.346.816.028,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 2.015.527.484,00** (*Dua Milyar Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah pergeseran sebesar **Rp. 356.331.288.544,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar **Rp. 8.262.500.000,00** (*Delapan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar **Rp. 87.289.040.288,00** (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 2.637.050.420,00** (*Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 84.651.989.868,00** (*Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 135.513.589.371,00** (*Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 2.842.967.000,00** (*Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 132.670.622.371,00** (*Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar **Rp. 79.367.073.749,00** (*Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 462.257.064,00** (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah pergeseran **Rp. 78.904.816.685,00** (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar **Rp. 47.914.612.620,00** (*Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp. 3.926.747.000,00** (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 51.841.359.620,00** (*Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar **Rp. 15.785.298.144,00** (*Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp. 9.000.000.000,00** (*Sembilan Milyar Rupiah*) serta mengalami penambahan sebesar **Rp. 5.058.917,00** (*Lima Juta Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*) sehingga setelah pergeseran menjadi **Rp. 6.790.357.061,00** (*Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 29 Juli 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c

NIP.: 19740112 199311 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 23